



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 283 /2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 028/KEP. 51/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN
PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN
DALAM DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kerinci Nomor 028/Kep. 51/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu dilakukan perubahan karena adanya Perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 028/Kep. 51/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 27);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 028/Kep.51/2025 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 028/Kep. 51/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah mengubah Lampiran yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 028/Kep. 51/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, dan perubahannya tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyediaan jasa administrasi kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 1.05.04.2.01.0002.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 17 DESEMBER 2025
BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 283/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 028/KEP. 51/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN,
PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN
PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMADAMAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
- IV. SEKRETARIS : KASI PENCEGAHAN, PEMADAMAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
- V. ANGGOTA :
- : 1. MILDAPUTRA, S.A.P
NIP. 19760221 201408 1 001
(PRANATA PEMADAM KEBAKARAN)
2. ADRIZAL EFENDI, S.A.P
NIP. 19871117 201101 1 005
(PRANATA PEMADAM KEBAKARAN)
3. SYAMSU RIZAL, S.A.P
NIP. 19720203 200701 1 012
(PRANATA PEMADAM KEBAKARAN)
4. JAYA ATMAJA, S.A.P
NIP. 19830407 201001 1 012
(PRANATA PEMADAM KEBAKARAN)
- : 5. IPDA. BENNI AFRIYANTO
NRP.77100539.
WAKA POLSEK GUNUNG KERINCI
6. AIPDA. RIKI RUSWAN
NRP.85110232.
BHAHABINKAMTIBMAS
POLSEK GUNUNG KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI